



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1280/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Buton, 10 September 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1280/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

B

ahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 11 Oktober 2019 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sewaan di Jalan XXXX, Kota Samarinda selama 3 bulan, dan terakhir pindah kerumah sewaan di Jalan XXXX Kota Samarinda selama 5 bulan;

3. B  
ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 30 Oktober 2020, namun meninggal dunia karena sakit;

4. B  
ahwa sejak bulan Mei tahun 2020, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

5. B  
ahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. B  
ahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. B  
ahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)\* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

8. B  
ahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. B  
ahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX Kota Samarinda dengan surat Nomor XXXX, tanggal 26 Juli 2022, sebagaimana surat keterangan terlampir;
10. P  
enggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. M  
engabulkan gugatan Penggugat;
2. M  
enyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. M  
enjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. M  
embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, tanggal 11 Oktober 2019, Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1.);
2. Fotokopi surat keterangan Nomor:XXXX dari Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, tanggal 15 Februari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2.)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, NIK XXXX, lahir di Lumajang, tanggal 05 Februari 1968 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

B

ahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai tetangga penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2019;
  - B  
ahwa penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah  
Kontrakan di Jalan XXXX, Kota Samarinda;
  - B  
ahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah diikaruniai seorang  
anak, namun meninggal dunia karena sakit;
  - B  
ahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa  
alasan yang jelas;
  - B  
ahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada  
keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui  
keberadaannya sampai sekarang;
  - B  
ahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap  
dan berperilaku baik;
  - B  
ahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar  
menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI II**, NIK XXXX, lahir di Samarinda, tanggal 15 April 1998 /  
umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :
- B  
ahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai Tetangga penggugat
  - B  
ahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah  
Kontrakan di Jalan XXXX, Kota Samarinda;

- B  
ahwa setelah saksi penggugat dengan tergugat telah diikaruniai seorang  
anak, namun meninggal dunia karena sakit;

- B  
ahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa  
alasan yang jelas;

- B  
ahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada  
keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui  
keberadaannya sampai sekarang;

- B  
ahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap  
dan berperilaku baik;

- B  
ahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar  
menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan  
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan  
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan  
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis  
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat melalui Media Massa RRI terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak jelas, namun hingga saat ini tidak ada kabar dan beritanya, sehingga antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) agar seluruh alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P1) tersebut merupakan fotocopy akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode (P2) terbukti tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan terangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019 telah menikah dan di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda, bukti P;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikarunai seorang anak, namun telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa benar terbukti sejak tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak jelas, namun hingga saat ini tidak ada kabar dan tidak pernah kembali pulang, kemudian sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri lagi sampai sekarang;

- B  
ahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

- B  
ahwa pihak penggugat dan keluarga mencari tahu keberadaan tergugat namun tidak berhasil ;

- B  
ahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap bisa berkumpul kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil tidak harmonis yang dijadikan dasar gugatan telah terbukti dengan adanya pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidakridhaan Penggugat atas sikap Tergugat, maka terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”;

Menimbang, bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point ((1), (2), dan (4))\* , yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti terhadap syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya untuk melakukan perceraian dengan meminta dijatuhkannya talak satu khul'i terhadap Tergugat dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 1 huruf (i) sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Juraidah**

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H. M.Hum**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1280/Pdt.G/2022/PA.Smd